



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 698 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 09 Februari 2003 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-19032015-0008 tanggal 19 Maret 2015.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Sekolah TK Nurul Hijrah Nania Kota Ambon Nomor : 421.1.15/TK Nurul Hijrah/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari RASMIA TANGKOTTA.
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 47/07/V/94 tanggal 13 Mei 1994.
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. MUHAMMAD ALAN TUNNY Nomor : 8171-LT-19032015-0008 tanggal 19 Maret 2015.

MENETAPKAN
KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : RASMIA TANGKOTTA
NIP : 19641005 199003 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Unit Kerja : Sekolah TK Nurul Hijrah Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2021 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. MUHAMMAD ALAN TUNNY sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak tersebut mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggalkan keluarga.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

R.A.G. LATUHERU, SH.M. SI.MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala Sekolah TK. Nurul Hijrah Kota Ambon;
- Yang bersangkutan;